BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

Nomor : 095/PM.02.02/K.AC-13/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Bireuen, 11 Juni 2023

Yth, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Bireuen
di -
Tempat

Assalamualaikum wr wb.

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
   2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   6. Keputusan KIP Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al Quran Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK.

B. Berkenaan dengan pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran susulan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan ini menghimbau KIP Kabupaten Bireuen untuk dapat memperhatikan :
   1. Bahwa dalam pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran bakal calon anggota DPRK agar dapat memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada setiap calon.
   2. Bahwa pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran susulan bagi bakal calon anggota DPRK agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal telah ditentukan paling telat tanggal 12 Juni 2023.

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran susulan dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum.
4. Bahwa demi tertibnya pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran susulan bagi setiap calon dari masing-masing partai, agar dapat menyusun jadwal pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran susulan dan memberitahukan kepada masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bireuen.
5. Bahwa pelaksanaan ujian susulan bagi calon anggota DPRK yang tidak dapat berhadir dikarenakan sakit berdasarkan pemberitahuan dari setiap partai politik, agar dapat memberitahukannya kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen guna dilakukan pengawasan dan pendampingan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KETUA,

WILDAN ZACKY E

Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Aceh di Banda Aceh
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner